

**PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
ANTARAKELOMPOK TANI PANTANG MUNDUR DENGAN
UD. GADING DESA PEJANGGIK
(Studi Di Dusun Serewa Desa Pejanggik)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MUHAMAD LIWALIL HAMDY AMRULLAH

D1A019365

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
ANTARAKELOMPOK TANI PANTANG MUNDUR DENGAN UD.GADING
DESA PEJANGGIK
(Studi Di Dusun Serewa Desa Pejanggih)



Oleh:
MUHAMAD LIWALIL HAMDY AMRULLAH
D1A019365

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,


H. Zaenal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.
NIP.196107121989031002

**PERJANJIAN KERJASAMA DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI ANTARA
KELOMPOK TANI PANTANG MUNDUR DENGAN UD. GADING DESA
PEJANGGIK**

(STUDI DI DUSUN SEREWA DESA PEJANGGIK)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama distribusi pupuk bersubsidi antara kelompok tani pantang mundur dengan UD. Gading desa pejanggik dan mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian Kerjasama apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan hukum empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Perjanjian antara kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejanggik merupakan perjanjian tidak bernama, dengan karakteristik perjanjian yang tidak diatur secara khusus didalam KUHPerdata. Ketika terjadi perbuatan hukum wanprestasi oleh salah satu pihak, dalam perjanjian kerjasama distribusi pupuk bersubsidi antara kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejanggik, jalan yang ditempuh atau diambil untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut adalah dengan cara Konsiliasi atau musyawarah yang dimana Konsiliasi atau musyawarah.

Kata kunci : Perjanjian, Distribusi, Subsidi.

***SUBSIDIZED FERTILIZER DISTRIBUTION COOPERATION
AGREEMENT BETWEEN FARMER GROUPS AND UD. IVORY
PEJANGGIK VILLAGE (STUDY IN SEREWA HAMLET, PEJANGGIK
VILLAGE)***

*This study aims to determine the implementation of the subsidized fertilizer distribution cooperation agreement between unyielding farmer groups and UD. Gading pejanggik village and knowing the dispute resolution process in the Cooperation agreement in the event of default by one of the parties. This type of research is normative law and empirical law, with statutory approach methods (*statute approach*), conceptual approach (*conceptual approach*), and sociological approach (*sociological approach*). Agreement between the NEVER BACK DOWN farmer group and UD. Gading Desa Pejanggik is an unnamed agreement, with the characteristics of an agreement that is not specifically regulated in the Civil Code. When there is a legal act of default by one of the parties, in the subsidized fertilizer distribution cooperation agreement between the NEVER MUNDUR farmer group and UD. Gading Desa Pejanggik, the path taken or taken to resolve the dispute or problem is by means of Conciliation or deliberation where Conciliation or deliberation.*

Keywords: Agreement, Distribution, Subsidy

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk monodualistis, artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, dimana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu dapat bekerjasama dengan sesama agar tercipta kehidupan yang harmonis. Sadar atau tidak bahwa manusia selalu berinteraksi, saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan kehidupan mereka.

Kelompok tani PANTANG MUNDUR adalah masyarakat yang berada di Dusun Serewa Desa Pejanggik terutama masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi yang mana kelompok tani tersebut terbentuk agar supaya masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pupuk terutama pupuk bersubsidi, masyarakat bisa lebih mudah memperoleh pupuk bersubsidi dengan cara kelompok tani tersebut menjalin kerjasama dengan salah satu UD (Usaha Dagang) yang ada di Desa Pejanggik lebih tepatnya dusun Rantik Desa Pejanggik, yang dimana UD (Usaha Dagang) tersebut bergerak dibidang penjualan bahan-bahan pertanian seperti pupuk bersubsidi salah satunya.

Lahirnya suatu perjanjian apabila ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka

buat¹. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Dalam perjanjian kerjasama tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan ketika konsumen (kelompok tani PANTANG MUNDUR) mempermasalahkan terkait dengan perjanjian yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak penjual (UD.GADING desa pejanggik), karena ada beberapa klausula yang tidak diinginkan atau dikehendaki oleh pihak konsumen, namun jika konsumen tidak menyetujui perjanjian tersebut, maka konsumen tidak akan mendapatkan barang yang diinginkan.

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 110

II. PEMBAHASAN

Kelompok tani PANTANG MUNDUR adalah kumpulan masyarakat yang berada di Dusun Serewa Desa Pejanggik yang dimana mayoritas anggotanya adalah petani lebih tepatnya petani padi, untuk menjalankan aktivitas pertaniannya para anggota kelompok tani tersebut pastinya membutuhkan yang namanya bahan pertanian salah satunya adalah bahan pertanian seperti pupuk bersubsidi, untuk memudahkan anggotanya mendapatkan bahan pertanian pupuk bersubsidi tersebut maka dari itu kelompok tani PANTANG MUNDUR melakukan kerjasama distribusi pupuk bersubsidi dengan UD (usaha dagang) yang bergerak dibidang pertanian, UD (usaha dagang) tersebut adalah UD. Gading Desa Pejanggik.

Untuk bergabung atau bekerjasama (bemitra) dengan UD (usaha dagang) tersebut, UD tersebut mengadakan musyawarah internal dengan para ketua kelompok tani yang ada dimasing-masing dusun yang ada di Desa Pejanggik, dimana pada saat musyawarah internal tersebut pemiliki dari UD. Gading (Amaq Janah) menyampaikan kepada para ketua kelompok tani secara lisan untuk menjalin kerjasama dalam kegiatan distribusi pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan bahan pertanian seperti pupuk bersubsidi untuk para petani yang ada di Desa Pejanggik, begitu pula dengan para ketua kelompok tani yang dimana salah satunya ketua kelompok tani Pantang Mundur yang diketuai oleh Mastur (Amaq Rah), menyampaikan secara lisan keinginannya atau kebersediaanya untuk bergabung menjadi salah satu mitra dari UD. Gading tersebut.

Dalam musyawarah tersebut pihak dari UD tidak meminta jaminan apapun seperti sertifikat tanah (lahan pertanian) pada para ketua kelompok tani (anggota musyawarah) untuk menjalin kerjasama dengannya.

Adapun tahapan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian yang dikemukakan oleh Van Dunne dalam teori baru yang menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Perjanjian (Prakontraktual)

Tahapan pra perjanjian/prakontrak adalah tahapan awal dalam proses pembentukan kontrak yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum disepakatinya suatu kontrak. Kontrak dirancang dan disusun pada tahapan pra kontrak ini di mana pada tahapan ini terjadi penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).²

2. Tahapan *Contractual* (Kontraktual)

Tahapan Kontraktual/Perjanjian merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari kedua belah pihak. Pada

² Bebeto Ardyo, *Formulasi Pengaturan Tahapan Pra Kontrak Dalam Proses Pembentukan Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Yustika, Universitas Surabaya, Vol. 22 No.02, Desember 2019, hlm. 4, <https://media.neliti.com/media/publication/323574-formulasi-pengaturan-tahapan-pra-kontrak-b4c41cb2.pdf>, Diakses Pada 17 Juni 2023, Pukul 13.50 Wita.

tahap inilah lahir hubungan kontraktual diantara para pihak, dalam tahapan Kontrak/Perjanjian ini berisi tentang hak dan kewajiban para pihak.

3. Tahapan Post Perjanjian (Pascakontraktual)

Tahapan pascakontraktual/perjanjian merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa (jika timbul sengketa). Pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu akibat hukum dari perjanjian yang telah disepakati dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta, perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat berikut ini: kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu, dan causa yang halal. Kontrak yang sudah disahkan harus dilaksanakan dengan landasan iktikad baik.³

Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut akan timbul atau akan terjadi setelah perjanjian tersebut dinyatakan sudah sah atau sudah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum penyusun menguraikan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama distribusi pupuk bersubsidi antara kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejanggik penyusun akan menguraikan sedikit mengenai pembayaran atau

³ Isdian Anggraeny, Tongat, Wardah Dinnar Rahmadanti, *Urgensi Pelaksanaan Tahapan Persiapan Penyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkonstruksi Hubungan Bisnis*, Riset Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.3No.1 Januari 2020, hlm. 7, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/5013/pdf>, Diakses Pada 25 Juni, Pukul 10.40 Wita.

penebusan bahan pertanian (pupuk bersubsidi) yang dilakukan oleh pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR kepada pihak UD. Gading Desa Pejanggik. Mengenai pembayaran atau penebusan bahan pertanian (pupuk bersubsidi) itu harus dilakukan secara tunai (*cash*) dikarenakan pihak UD.Gading tidak mau menerima pembayaran dalam bentuk kredit (dicicil), jika uang penebusan dari kelompok tani PANTANG MUNDUR belum diterima pihak UD. Gading maka bahan pertanian (pupuk bersubsidi) tersebut tidak akan diantarkan ke gudang kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan kata lain bahan pertanian (pupuk bersubsidi) tersebut tidak akan diterima pihak dari kelompok tani PANTANG MUNDUR.⁴Hal ini menunjukkan bahwa disini pihak UD.Gading berperan sebagai distributor bahan pertanian (pupuk bersubsidi) kepada para kelompok tani yang ada di Desa Peajnggik khususnya kelompok tani PANTANG MUNDUR Desa Pejanggik Dusun Serewa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, hubungan antara kedua belah pihak ini adalah hubungan atau ikatan kerjasama yang didalamnya terdapat kegiatan jual beli dalam bentuk kerjasama distribusi pupuk bersubsidi, di mana pihak UD. Gading sebagai penyedia sekaligus penjual bahan pertanian (pupuk bersubsidi) ke kelompok tani PANTANG MUNDUR, kemudian kelompok tani PANTANG MUNDUR sebagai penerima atau pembeli bahan pertanian (pupuk bersubsidi) dari UD (usaha dagang) tersebut. Seperti yang telah dijelaskan atau dijabarkan penyusun di halaman sebelumnya bahwa pihak UD.Gading sebagai

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mas'ud, Bendahara Kelompok Tani PANTANG MUNDUR, 20 Juni 2023, Rumah Narasumber.

distributor berperan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan pertanian (pupuk bersubsidi) kepihak kelompok tani PANTANG MUNDUR.

Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan *wanprestasi* (kelalaian).⁵

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu:

- a) Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
- b) Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).⁶

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditor atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.⁷

Seperti yang penyusun jelaskan bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam memenuhi atau melaksanakan kewajibannya, yang menyebabkan salah satu pihak mengalami

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 218

⁶ Djaja S. Meliana, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuuansa Aulia, Bandung, 2019. hlm. 75

⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Graika, Jakarta, 2016. hlm. 180

kerugian. Adapun kelalaian (wanprestasi) yang terjadi dalam perjanjian kerjasama distribusi pupuk bersubsidi antara kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejangik sebagai berikut :

a. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak UD. Gading.

Yaitu kadang terjadi keterlambatan dalam hal pengantaran atau penyerahan bahan pertanian (pupuk bersubsidi) kepada pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR, terkadang juga sering terjadi kenaikan harga bahan pertanian (pupuk bersubsidi) tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR khususnya.⁸

b. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR.

Lalai dalam menyerahkan pembayaran atau penebusan bahan pertanian (pupuk bersubsidi) kepada pihak UD. Gading dikarenakan belum terkumpulnya uang penebusan atau pembayaran pada pengurus kelompok tani PANTANG MUNDUR yang seharusnya diserahkan oleh para anggota.⁹

Adapun wanprestasi atau kelalaian-kelalaian yang kadang terjadi pada kedua belah pihak anatar lain. *Pertama* kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR yaitu lalai dalam menyerahkan pembayaran atau penebusan bahan pertanian (pupuk bersubsidi) kepada pihak UD. Gading dikarenakan belum terkumpulnya uang penebusan atau pembayaran pada pengurus kelompok tani PANTANG MUNDUR yang seharusnya diserahkan oleh para

⁸ Hasil Wawancara Mas'ud.

⁹ Hasil Wawancara Muhamin.

anggota.¹⁰*Kedua* kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pihak UD.Gading yaitu kadang terjadi keterlambatan dalam hal pengantaran bahan pertanian (pupuk bersubsidi) kepada pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR, terkadang juga sering terjadi kenaikan harga bahan pertanian (pupuk bersubsidi) tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR.¹¹

Sengketa dalam kontrak kerjasama merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan perbisnisan. Sengketa diawali dengan konflik sebagai bentuk interaksi para pihak dalam kontrak kerjasama yang sudah sangat kompleks sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya. Sengketa dalam kontrak kerjasama dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara upaya hukum litigasi dan non-litigasi. Di Indonesia pengertian istilah upaya hukum non-litigasi tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak kerjasama yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa tanpa melalui upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya hukum litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, sedangkan upaya hukum non-litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa tanpa

¹⁰ Hasil Wawancara Muhamin.

¹¹ Hasil Wawancara Mas'ud.

melalui Pengadilan Negeri.¹²dalam penyelesaian sengketa yang terjadi diantara kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gdaing Desa Pejanggik lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara upaya hukum non-litigasi oleh karena itu penyusun akan terfokus pada bentuk penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi.

Melihat dari permasalahan (wanprestasi) yang terjadi seperti yang penyusun jelaskan diatas, dimana kedua belah pihak ada yang lalai dalam melaksanakan prestasinya (wanprestasi), maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan cara konsiliasi, konsiliasi yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mastur selaku ketua dari kelompok tani PANTANG MUNDUR, “jika terjadi permasalahan didalam perjanjian ini maka akan kita sama-sama selesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara melakukan musyawarah, musyawarah itu akan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang mana dalam hal ini kepala desa setempat atau orang yang kita tunjuk bersama akan menjadi penengah”.¹³Kepala desa setempat atau orang yang ditunjuk kedua belah pihak akan menjadi konsilator yang berwenang sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan pembicaraan, sehingga para pihak dapat menemukan putusan terhadap objek yang dipersengketakan. Dengan cara tersebut kedua belah pihak akan menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi atau mencapai kesepakatan bersama (mufakat). Kedua

¹² Mochammad Luckman Hakim, Made Suksma Prijandhini Devi Salain. *Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjanjian Online*, Jurnal Universitas Udayana Bali, hlm. 5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/57314/33599>, Diakses pada 28 Agustus 2023, Pukul 20.15 Wita.

¹³ Hasil Wawancara Mastur.

belah pihak lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara upaya hukum non-litigasi (konsiliasi atau musyawarah) dikarenakan kedua belah tidak ingin memutuskan tali kekeluargaan hanya karna perkara tersebut seperti yang dijelaskan oleh bapak Mastur yang dalam hal ini sebagai ketua dari kelompok tani Pantang mundur menjelaskan bahwa: “kita atau saya pribadi lebih memilih penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dikarenakan saya tidak mau tali persaudaran kita rusak hanya dengan masalah sepele, kecuali maslahnyan masalah besar baru kita atau saya pribadi akan mempertimbangkan akan menyelesaikan sengketa dengan jalur pengadilan atau musyawarah, kalau masalahnya masalah besar dan tidak bisa selesai dengan cara musywarah terpaska kita pakai penyelesaian sengketa dengan jalur pengadilan”.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab halaman sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perjanjian antara kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejanggik merupakan perjanjian tidak bernama atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan adapun proses pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan, tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak dan tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejanggik berjalan dengan baik.

Ketika terjadi perbuatan hukum wanprestasi oleh salah satu pihak, dalam perjanjian kerjasama distribusi pupuk bersubsidi antara kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejanggik, jalan yang ditempuh atau diambil untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tersebut adalah dengan cara konsiliasi atau musyawarah. Yang dimana konsiliasi atau musyawarah tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pihak kelompok tani PANTANG MUNDUR dengan UD. Gading Desa Pejanggik yang dimana kepala desa setempat yang sedang

menjabat atau orang yang ditunjuk kedua belah pihak menjadi konsiliator sekaligus fasilitator dalam penyelesaian sengketa tersebut.

B. SARAN

Diharapkan kepada kedua belah pihak yaitu pihak kelompok tani PANTAG MUNDUR dan pihak UD. Gading Desa Pejanggik kedepannya untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis atau kerjasama kedua belah pihak lebih dilaksanakan dengan iktikad baiksaling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang mana disepakati bersama pada saat musyawarah ketika awal mulanya pembentukan perjanjian kerjasama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Djaja S. Meliana, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Graika, Jakarta, 2016.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Kedua, Rajawali Pers, Depok, 2019.

B. JURNAL WEBSITE

Bebeto Ardyo, *Fomulasi Penganturan Tahapan Pra Konrtak Dalam Proses Pembentukan Kontrak Di Indonesia*, Jurnal Yustika, Universitas Surabaya, Vol. 22 No.02, Desember 2019, hlm. 4, <https://media.neliti.com/media/publication/323574-formulasi-pengaturan-tahapan-pra-kontrak-b4c41cb2.pdf>, Diakses Pada 17 Juni 2023, Pukul 13.50 Wita.

Isdian Anggraeny, Tongat, Wardah Dinnar Rahmadanti, *Urgeni Pelaksanaan Tahapan PersiapanPenyusunan Kontrak Oleh Pelaku Bisnis Dalam Mengkontruksi Hubungan Bisnis*, Riset Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.3No.1 Januari 2020, hlm. 7, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/5013/pdf>, Diakses Pada 25 Juni, Pukul 10.40 Wita.

Mochammad Luckman Hakim, Made Suksma Prijandhini Devi Salain. *Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjassama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjanjian Online*, Jurnal Universitas Udayana Bali, hlm. 5, <https://ojs.uud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/57314/33599>, Diakses pada 28 Agustus 2023, Pukul 20.15 Wit

C. HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mas'ud, Bendahara Kelompok Tani PANTANG MUNDUR, 20 Juni 2023, Rumah Narasumber.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Mastur, Ketua Kelompok Tani PANTANG MUNDUR, 22 Juni 2023, Rumah Narasumber.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhamin, Pemilik UD. GADING Desa Pejanggik, 23 Juni 2023, Rumah Narasumber.